



Signaling, Volume 11, Nomor 1, Maret 2022

P-ISSN 2085-2304; E-ISSN 2775-6122, pp.19-27

<http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/signaling>

**Received:** 20 Februari 2022; **Revised Final:** 8 Maret 2022; **Publish:** 30 Maret 2022

## **Pengaruh Sekolah Pasar Modal IDX Lampung Melalui Pemanfaatan *Sharia Online Trading System (SOTS)* Terhadap Minat Investasi Syariah**

Fauzi<sup>1</sup>, Sulaiman<sup>2</sup>, Kasmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung

<sup>2,3</sup>Prodi Manajemen Informatika, STMIK Pringsewu, Lampung

<sup>1,2,3</sup>Jl. Wisma Rini No.09 Pringsewu, Lampung, Indonesia

E-Mail : [fauzistmikpsw@gmail.com](mailto:fauzistmikpsw@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan *sharia online trading system (SOTS)* yang diajarkan di sekolah pasar modal IDX Lampung terhadap minat investasi syariah di Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data responden menggunakan kuesioner yang disebar melalui *google form*. Wawancara terhadap staf IDX Lampung juga dilakukan. Sampel penelitian yaitu sebanyak 125 responden yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19.0 serta. Sampel merupakan para peserta yang pernah mengikuti sekolah pasar modal yang dilenggarakan oleh IDX Lampung. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikan *sharia online trading system (SOTS)* adalah sebesar  $0,00 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel secara berpengaruh terhadap minat investasi syariah. Hasil wawancara terhadap staf IDX Lampung menjelaskan bahwa IDX Lampung terus berkomitmen melakukan pelatihan pasar modal di Lampung yang mempunyai komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diharapkan setelah mengikuti sekolah pasar modal maka masyarakat mempunyai literasi yang tinggi, memahami pemanfaatan *sharia online trading system (SOTS)* dan ikut berkontribusi untuk mengembangkan dan meningkatkan praktik investasi syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Sharia Online Trading System (SOTS)*, minat, investasi syariah

### **PENDAHULUAN**

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mempunyai tujuan untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai inovasi untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai, termasuk sosialisasi investasi syariah kepada masyarakat atau calon investor dalam negeri (Andika & Annisa, 2020). Hal ini juga perlu dilakukan agar investasi asing tidak mendominasi investasi syariah yang sejatinya harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Diaspora mempunyai peran penting dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia melalui investasi. Investasi syariah menjadi salah satu indikator penting dari keuangan syariah sedangkan keuangan syariah adalah bagian dari ekonomi syariah. Ada beberapa jenis kategori investasi syariah yang saat ini berkembang di Indonesia, diantaranya: sukuk, saham syariah, reksadana syariah, *exchange traded fund (ETF)* syariah, efek beragun aset (EBA), dana investasi *real estate (DIRE)* syariah, dan *cash waqf linked sukuk (CWLS)*. Investasi syariah sangatlah efisien karena sudah didukung oleh

teknologi digital seperti *Sharia Online Trading System (SOTS)*, yaitu sebuah sistem syariah berbasis online yang sesuai dengan prinsip syariah pada pasar modal (Andika & Annisa, 2020).

Saat ini kemajuan investasi syariah yang mendapat sorotan dari para investor adalah pada instrumen pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, dan sukuk negara. Berikut ini instrumen pasar modal syariah pada tahun 2018.

**Tabel 1.**

Instrumen Pasar Modal Syariah (dalam triliun IDR) di Indonesia Tahun 2018

Intrumen Syariah	Pasar Modal	Jumlah	Nilai (IDR)	Market Share Efek (%)
Saham Syariah		413	3.666,69 T	52,21 %
Sukuk Korporasi		99	21,3 T	5,05 %
Reksadana Syariah		224	34,49 T	6,82 %
Sukuk Negara		65	645,05 T	17,64 %

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2018; Utomo and others, 2019

Dari data statistik tabel 1. Dapat dijelaskan bahwa nilai aktiva bersih (NAB) reksadana syariah adalah sebesar 34,49 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 28,31 triliun rupiah. Nilai outstanding sukuk korporasi adalah sebesar 21,3 triliun rupiah naik dari tahun 2017 sebesar 15,74 triliun rupiah. Nilai outstanding sukuk negara sebesar 645,05 triliun rupiah ini adalah yang intrumen pasar modal yang memperoleh outstanding terbesar. Dan terakhir adalah nilai kapitalisasi saham syariah sebesar 3.667 triliun rupiah turun dari tahun sebelumnya sebesar 3.705 triliun rupiah (Republika, 2019).

Investasi bisnis syariah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta daya saing negara. Bukan tanpa alasan, potensi untuk meningkatkan modal dari negara-negara Islam yang dibawa oleh keuangan Islam sangat besar (Collins, 2007) Sebuah studi mengungkapkan bahwa kesesuaian syariah akan memberikan kerugian kecil bagi bisnis syariah. Strategis yang sesuai dengan syariah menghasilkan kinerja portofolio yang jauh lebih baik dari strategi konvensional

Walaupun tidak signifikan, investor syariah di Indonesia sudah mampu mencapai 61.130 investor. Jumlah investor ini naik sebesar 37 persen dibandingkan akhir tahun 2018 sebanyak 44.536 investor. Sementara dari sisi pangsa pasar syariah, investor syariah hanya mencapai 5,7 persen dari total investor pasar modal, bahkan diprediksi akan jauh lebih rendah di bandingkan tahun lalu (Republika, 2019). Pertumbuhan pasar modal syariah juga terkendala rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga penetrasinya tidaklah mudah. Oleh karena itu, melalui sekolah pasar modal yang diadakan oleh Kantor-kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan untuk menjangkau dan mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal syariah (Kontan, 2019). BEI (Bursa Efek Indonesia) adalah organisasi yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan dan standar dalam industri pasar modal Indonesia serta memastikan pelaksanaan peraturan (IDX, 2019).

Lebih lanjut, Sekolah Pasar Modal dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung (IDX Lampung) melaksanakan sekolah pasar modal. Salah satu materi yang dihadirkan adalah mengenai sekuritas IPOT atau Indo Premier Securities, mulai dair produk IPOT sampai dengan pengenalan tools yang digunakan jika ingin membeli saham di IPOT. Adapun bertujuan untuk mengenal dasar-dasar pasar modal, dan perusahaan sekuritas. Sehingga diharapkan para peserta sekolah pasar modal memahami praktik pasar modal syariah dan nantinya berminat melakukan investasi syariah dan memahami perilaku ekonomi syariah yang baik dan benar. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pengetahuan tentang pasar modal syariah khususnya investasi syariah khususnya dikalangan peserta didik masih rendah di Lampung (Mardiyana, 2019).

BEI Lampung juga melakukan kerjasama dengan beberapa universitas untuk mensosialisasikan Pasar Modal Syariah dan kegiatan ilmiah pada Civitas akademika khususnya dan lingkungan masyarakat. Kegiatan pasar modal dilakukan melalui Galeri Investasi syariah diantaranya pelatihan

pasar modal syariah seperti mengenalkan produk pasar modal syariah, mekanisme transaksi, dan analisa fundamental dan analisa teknikal, berbagai riset dari saham dan obligasi serta melihat informasi pergerakan harga saham dan berita-berita yang sedang menjadi fokus perhatian para investor di bursa saham. Melalui Gelar Investasi Syariah, pengunjung dapat menggunakan fasilitas komputer yang tersedia.

Studi terdahulu terkait investor mempunyai minat yang cukup tinggi terhadap investasi syariah karena kemudahan teknologi seperti *sharia online trading system* (SOTS) (Yustati, 2017; Mitra Zuana, Toha, & Zamroni, 2020) dan prinsip-prinsip syariah serta praktiknya yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam khususnya untuk menjauhi kemudharatan (Basrowi & Julianas, 2019; Climent, Molla, & Soriano, 2020). Selain itu, investasi syariah dapat mendukung perekonomian negara (Dar & Presley, 2010; Askari & Mirakhor, 2011; Rahman et al., 2020; Basrowi, Fauzi, & Utami, 2020). Dari latarbelakang masalah dan studi terdahulu, peneliti secara lebih dalam menelaah peran sekolah pasar modal melalui pemanfaatan SOTS untuk meningkatkan minat investasi syariah. Diharapkan dari penelitian ini, sekolah pasar modal agar menjadi salah satu tempat lahirnya para calon-calon investasi muda sukses yang mampu mendukung perekonomian masyarakat melalui pasar modal syariah di masa depan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Investasi Syariah

Teori awal investasi syariah memodelkan transaksi pada partisipasi dan pembagian resiko serta keuntungan dari kepemilikan properti dengan pemberlakuan persyaratan yang dijamin. Kepemilikan yang sah atas properti yang menghubungkan investasi dengan sektor riil. Dalam hal ini, pembiayaan syariah harus mempunyai hubungan dengan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Beberapa literatur keuangan Islam baru-baru ini mengungkapkan kontrak yang dibalik oleh perusahaan menuju penjualan dan kontrak sewa (ijarah), yang menunjukkan keenganan risiko dari hubungan investor syariah. Pada dasarnya, perilaku investor sangat beraneka ragam sesuai dengan kesediaan mereka untuk mengambil atau menghindari risiko yang dikombinasikan dengan jenis dan jangka waktu usaha. Dalam hal ini, investasi sebagai tolak ukur untuk memperoyeksikan aliran dana cenderung bersifat sosial-etis atau motif keagamaan (Hassan & Aliyu, 2017).

Investasi merupakan kegiatan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2016). Oleh karena itu, investasi bisnis syariah harus dievaluasi melalui model yang didasarkan pada persamaan prinsip fundamentalnya. Sebagai hasil dari lingkungan bersaing dan tantangan bisnis telah dibahas beberapa aturan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI yang berpihak pada investasi syariah. Dengan ini, pemerintah harus menegakkan secara konsisten aturan investasi syariah yang sesuai hukum dan standar syariah.

Portofolio investor syariah mempunyai minat pada berbagai jenis sekuritas yang sesuai dengan konsep syariah. Sekuritas dirilis dari aktivitas ekonomi syariah yang meliputi: 1) larangan mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya; 2) tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram; 3) tidak mendzalimi dan tidak didzalimi; 4) adanya keadilan pendistribusian kemakmuran; 5) transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha; dan 6) tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar) (Chapra, 2008; 2001; Hasan & Aliyu, 2017).

### **Sharia Online Trading System (SOTS)**

*Shariah Online Trading System* (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011

tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek (Yusi, 2017).

Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut: 1) Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan; 2) Transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash-basis transaction*) sehingga tidak boleh ada transaksi margin (*margin trading*); 3) Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki (*short selling*); dan 4) Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang) (IDX, 2019; Musthofa, 2020).

*System Online trading syariah* (SOTS) merupakan suatu fasilitas transaksi saham secara online dengan menerapkan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. SOTS dapat dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, laptop, dan bahkan handphone. Kriteria yang terdapat dalam fitur Sistem Online Trading Syariah (SOTS) adalah: 1) Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi margin trading; 2) Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi short selling; 3) Menerapkan cash basis transaction dimana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki; dan 4) Pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham syariah dan terpisah dengan saham-saham non syariah (IDX, 2019; Syaifullah, 2020).

Di masa yang akan datang trend dan gaya hidup cenderung memiliki karakteristik berkomunikasi dinamis tanpa batas yaitu bisa berkomunikasi dan mencari informasi kapan saja dan dimana saja. Melihat kondisi tersebut maka aplikasi teknologi informasi yang diusulkan adalah menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi mobile dan menggunakan perangkat mobile seperti HP, smartphone dan tablet (Fatriani dkk., 2015).

### **Perilaku Investor**

Perilaku investor umumnya diteliti untuk mengetahui bagaimana minat mereka dalam membeli/menjual berbagai jenis investasi syariah yang ada di pasar modal. Nugroho menjelaskan bahwa minat beli adalah proses pengintegrasioan yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian inilah sebagai suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku (Nio, Kosasi, & Nugroho, 2013).

Menurut Ferdinand, minat beli dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yaitu: 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk; 2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merefrensikan produk kepada orang lain; 3) Minat prefrensial, yaitu yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya; dan 4) Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk sebelum membeli konsumen harus tau bagaimana kualitas produk yang akan dibeli dan Mempertimbangkan untuk membeli sebelum kita membeli kita harus mempertimbangkan, kualitas, harga, dan manfaat. Tertarik untuk mencoba membeli dan ingin mengetahui produk, konsumen mencari tau bagaimana kualitas produk baik dan sesama konsumen. Ingin memiliki produk setelah mencari informasi maka konsumen tertarik untuk membeli dan memiliki (Ferdinand, 2002).

Guru besar ekonomi dari Santa Clara University, Hersh Shefrin yang melakukan riset tentang prilaku investor di bidang keuangan bahwa prilaku investor merupakan hasil dari interaksi dari psikologis dengan tingkah laku keuangan dan performa dari semua tipe kategori investasi (Lubis et al., 2013).

Nagy dan Obenberger (1994) dalam penelitiannya mengklasifikasikan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melakukan transaksi di pasar modal yaitu: 1) *neutral information* adalah informasi yang berasal dari luar yang menunjukkan informasi yang tidak berat sebelah. Informasi ini mencakup perkembangan invetasi dan indikator ekonomi; 2) *accounting information* yaitu informasi yang

berhubungan dengan laporan ke uangan perusahaan; 3) *self image* atau *firm image coincidence* yaitu informasi yang berhubungan dengan penilaian terhadap perusahaan; 4) *classic* merupakan kemampuan inestor menentukan kriteria pada dasar ekonomis dari prilaku investor; dan 5) *social relevance* yaitu menyangkut informasi tentang posisi keberadaan saham perusahaan yang terdaftar di bursa.

## METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif asosiatif dilakukan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen dengan menggunakan angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik dengan bantuan SPSS 19.0. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa observasi lapangan dan kuesioner. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari pihak terkait seperti BPS (Badan Pusat Statistik) BEI, foto-foto, laporan kegiatan, dan lembaga lain yang berkaitan dengan aktivitas sekolah pasar modal, dan sarana prasarana IDX Lampung. Data sekundernya adalah berupa data yang sudah jadi dan bersifat informatif seperti data statistik investasi syariah yang terdaftar di BEI, materi pasar modal yang tersedia di lokasi sebagai penunjang kegiatan penelitian yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini diketahui besarnya populasi peserta sekolah pasar modal di IDX Lampung untuk 1x gelombang untuk tingkat 1 sejumlah 110 kuota. Dalam satu program untuk 1 bulan diperkirakan batas maksimal peserta adalah 660 peserta yang dibagi dalam 6 gelombang. Peneliti menggunakan rumus heur, et al dengan persentase kesalahan 0,05 persen, sehingga sampel yang dibutuhkan adalah:  $5 \times 25$  (jumlah instrumen pertanyaan). Berdasarkan formulasi sampel, jumlah sampel yang akan diambil yakni berada di antara sampel minimal dan maksimal penelitian berjumlah 125 orang responden diambil berdasarkan jumlah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Lampung, tepatnya di BEI Kantor Perwakilan Lampung (IDX Lampung). Waktu penelitian adalah bulan februari 2020 hingga telah diselesaikan pada bulan agustus 2020 dengan hipotesis seperti dibawah ini:

H : Terdapat terdapat pengaruh *sharia online trading system (SOTS)* terhadap minat investasi syariah di Lampung..

Ho : Tidak terdapat pengaruh *sharia online trading system (SOTS)* terhadap minat investasi syariah di Lampung..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pengaruh kedua variabel secara simultan adalah sebesar 42,6 persen dengan kategori cukup kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan *sharia online trading system (SOS)* mempunyai pengaruh terhadap minati nvestasi syariah di Lampung. Sebagaimana studi yang dilakukanyusuf mengungkapkan bahwa variabel literasi keuangan syariah dan akses berpengaruh positif terhadap keputusan investasi di pasar modal syariah (Wibowo, 2018). Studi yang dilakukan Mardiyana juga mengungkapkan hasil yang mendukung penelitian ini, dimana pengetahuan tentang investasi yang dimiliki individu setelah mengikuti pelatihan di galeri investasi saham sebagaimana sekolah pasar saham IDX Lampung berpengaruh signifikan terhadap minat investasi syariah (Mardiyanan, 2019). Karena nilai R sebesar 65,2% menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen secara kuat berpengaruh terhadap variabel dependent seperti nampak ada tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2.** Output Uji Hipotesis  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,652 <sup>a</sup>	,426	,416	2,896

a. Predictors: (Constant), SOTS\_X

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	758,376	2	379,188	45,217	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1023,096	122	8,386		
	Total	1781,472	124			

a. Dependent Variable: Minat\_InvestasiSY\_Y

b. Predictors: (Constant), SOTS\_X

Sumber: Data diolah, 2020

Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel "Anova". Pengujian secara X terhadap Y: Dari tabel diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 45,217 dengan nilai probabilitas (sig)=0,00. Nilai  $F_{hitung}$  (45,217) >  $F_{tabel}$  (2,61), dan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,00 atau nilai  $0,000 < 0,05$ ; maka  $H_0$  diterima, berarti *sharia online trading system* (SOTS) berpengaruh signifikan terhadap minat investasi syariah di Lampung.

IDX Lampung berlokasi di jalan Jendral Sudirman No.5D, Bandar Lampung Kode pos 35118 telp 0721 260-188 Fax 0721 262-048 surel kantor perwakilan.lampung@idx.co.id Untuk pendaftaran sekolah pasar modal dapat melalui surel <https://sekolahpasarmodal.idx.co.id/jadwal> dengan mengisi program, tingkat, kota, dan jadwal kelas. Kuota peserta setiap gelombang adalah 110 peserta.

Sekolah Pasar Modal (SPM) merupakan suatu program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua masyarakat bisa menjadi peserta dari program yang diusung oleh BEI ini, asalkan dapat melengkapi pendaftaran dan persyaratan dari program Sekolah Pasar Modal. Tujuan diselenggarakan program edukasi dan sosialisasi Sekolah Pasar Modal (SPM) ini salah satunya untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan seputar investasi. Harapannya, dengan adanya program ini masyarakat bisa lebih tertarik dalam berinvestasi di pasar modal ataupun investasi lainnya. Tujuan dari program ini juga nantinya akan terbagi menjadi 2 apakah program reguler atau program syariah.

Beberapa fatwa DSN MUI terkait peraturan operasional IDX Lampung antara lain: Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Mudharabah Konversi, No.65/DSNMUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan No.66 DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.

Pengetahuan tentang keuangan syariah yang diperoleh oleh individu dan masyarakat, tentu akan membawa dampak berbeda terhadap pemahaman yang dimiliki oleh peserta sekolah pasar modal tersebut. Jika seorang peserta mengetahui banyak hal mengenai keuangan syariah dan investasi syariah di pasar modal, yaitu mulai dari pengertian, manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebagai nasabah, produk, konsep kehalalan produk, tujuan didirikannya, serta perbedaan keuangan syariah dengan konvensional, kegiatan operasional investasi syariah, tentulah pesera yang pernah mengikuti sekolah pasar modal tersebut akan memahami praktik investasi syariah dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang pasar modal syariah termasuk pemanfaatan *sharia online trading system* (SOTS). Pemahaman tersebut mempengaruhi minat investasi syariah serta keyakinan bahwa pilihannya akan membawa kesejahteraan.

Sebagaimana Anderson dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa jika literasi terjadi dengan baik, maka investasi pun baik pula. Hal ini karena tingkat literasi keuangan yang rendah dipengaruhi persepsi masyarakat atau individu dalam pengambilan keputusan keuangan, yang

disebabkan karena melek huruf yang rendah, kepercayaan yang salah tentang produk, kurangnya kesediaan untuk menerima saran keuangan (Anderson, 2017).

Sebelum seseorang memilih produk dan jasa investasi syariah di pasar modal syariah, terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengelolaan keuangan syariah. Pengelolaan keuangan syariah dimulai dengan mengatur arus kas, membuat tujuan keuangan di masa mendatang, menyusun prioritas-prioritas dalam hidup lalu menerapkannya dengan perencanaan keuangan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi dunia dan akhirat. Pengaturan Arus Kas, dilakukan dengan memasukan alokasi dana sedekah dan zakat, memprioritaskan pembayaran utang jika ada, dan mengalokasikan investasi masa depan secara rutin. Tujuan keuangan harus sesuai prioritas yang di ajarkan dalam Islam, yaitu konsumsi sesuai kebutuhan, biaya sekolah, dan naik haji. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan berinvestasi halal, yaitu pada produk keuangan syariah seperti deposito syariah, asuransi syariah, sukuk, reksadana syariah, maupun saham syariah (Ghozze, 2017).

Keberadaan *Sharia Online Trading System* (SOTS) merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pihak anggota bursa kepada nasabahnya. SOTS sendiri merupakan suatu platform yang dijalankan oleh investor dalam menjembatani keinginan investor untuk jual beli produk di pasar modal syariah khususnya produk saham syariah (Yusi, 2017; Musthofa, 2020). Oleh karena itu, berbagai regulasi dan larangan di pasar modal di atas lebih ditujukan kepada investor yang mampu dijalankan oleh SOTS sebagai wujud kepatuhan kepada DSN-MUI. SOTS mempunyai perbedaan dengan sistem online trading konvensional walaupun keduanya akan bermuara ke sistem JATS BEI sebagai pusat transaksi. Perbedaan itu ialah: pertama, SOTS hanya menampilkan saham-saham yang masuk pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kedua, tidak memberikan fasilitas margin trading yang berbau ribawi. Sehingga di dalam akun SOTS investor hanya akan menampilkan data keuangan investor sendiri tanpa ada pinjaman dari perusahaan anggota bursa. Ketiga, tidak bisa melakukan transaksi dengan short selling. Karena dalam prinsipnya perdagangan dalam Islam adalah menjual barang yang telah dimiliki. Oleh karena fasilitas sort selling tidak berlaku di SOTS. Keempat, tidak ada bunga atas dana yang mengendap di akun SOTS akan tetapi ada beberapa sekuritas yang berkerjasama dengan perbankan syariah yang memberikan bagi hasil bank syariah kepada investor atas dana yang mengendap di perbankan syariah. Kelima, adanya sertifikat DSN-MUI atas anggota bursa yang menerbitkan SOTS (Prasetya, 2017).

Lebih lanjut Prasetya (2017) menjelaskan bahwasannya SOTS telah memenuhi sistem transaksi dalam Islam. Larangan bertransaksi pada objek yang haram menurut fatwa DSN-MUI yang meliputi saham-saham yang tidak dalam kategori syariah, jelas tidak dapat dilakukan oleh SOTS. SOTS hanya menampilkan saham-saham ISSI. Sehingga hal ini menjaga investor untuk tidak membeli saham-saham non syariah dan menjaga psikologi investor terhadap momentum harga pada saham-saham nonsyariah. Penerapan syariah Islam dalam pasar modal seperti larangan transaksi yang mengandung unsur *tadlis* (*front running dan misleading information*), *taghrir* (*wash sale dan pre-arrange trade*), *najsy* (*pump and dump, hype and dump dan creating fake demand/supply*), *ikhtikar* (*pooling interest dan cornering*), *ghisysy* (*marking at the close dan alternate trade*) merupakan bentuk aktivitas investor yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu singkat.

Selain itu, aktivitas transaksi tersebut sengaja dilakukan investor tertentu untuk kepentingan pihak tertentu sehingga tidak bisa dihalangi oleh sistem trading. Oleh karena itu, sebagai investor muslim harus berusaha menjaga diri untuk tidak melakukan transaksi-transaksi yang terlarang. Walaupun demikian, SOTS akan bertemu di satu papan sistem JATS maka tidak menutup kemungkinan mendapatkan imbas dari pihak yang melakukan transaksi terlarang seperti di atas. Sehingga dengan berinvestasi untuk jangka panjang dan mengedepankan rasionalitas maka kemungkinan mendapatkan efek positif dari hal-hal terlarang. Dalam mewujudkan pasar modal syariah yang murni terbebas dari jenis-jenis transaksi yang terlarang tidak hanya didukung oleh sistem online trading yang ada. Akan tetapi pemahaman investor dalam meninggalkan aktivitas-aktivitas terlarang lebih utama daripada regulasi dalam sistem online trading. Karena investor sebagai pengendali dan pelaku yang sebenarnya, sedangkan SOTS hanya sebagai sarana untuk memenuhi aktivitas investor.

Selain itu dengan kesadaran investor dalam meninggalkan transaksi yang terlarang akan meningkatkan rasionalitas investor dalam pengambilan keputusan serta menstabilkan pergerakan harga saham itu sendiri.

## KESIMPULAN

Temuan menunjukkan terdapat *sharia online trading system* (X) berpengaruh signifikan terhadap minat investasi syariah di Lampung (Y), yaitu sebesar 42,6% dengan nilai R sebesar 65,2% tergolong dalam kualifikasi cukup kuat. Diharapkan SOTS terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik terutama mengatasi masalah jaringan sehingga calon investor dan para investor tertarik untuk melakukan investasi di pasar modal syariah. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada lokasi penelitian yang dilakukan pada BEI kantor perwakilan Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung. Adapun sampel responden adalah para peserta yang pernah mengikuti kelas Sekolah Pasar Modal (SPM) di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung dan telah mengetahui tentang *sharia online trading system* (SOTS). Selain itu, penelitian difokuskan pada minat masyarakat muslim di Provinsi Lampung terhadap investasi syariah di pasar modal syariah melalui tingkat literasi ekonomi syariah dan *sharia online trading system* (SOTS). Di masa depan, peneliti berharap lebih banyak penelitian akan dilakukan untuk secara empiris mengevaluasi keberhasilan dimensi *sharia online trading system* (SOTS) terhadap minat investasi syariah di Indonesia bahwa secara global khususnya di negara muslim .

## REFERENSI

- Andika, Aldi dan Annisa. KNEKS memfasilitasi Diaspora Kuwait Berinvestasi Syariah, [Online, 26 Juni 2020], diakses pada tanggal 05 juli 2020 dari <https://knks.go.id/berita/265/kneks-memfasilitasi-diaspora-kuwait-berinvestasi-syariah?category=1>
- Basrowi, B., Fauzi, F., & Utami, P. (2020). Apakah memilih saham daftar efek syariah indonesia dengan analisis teknikal akan menguntungkan?. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 39-59.
- Basrowi, B., & Julianas, J. (2019). Penerapan Prinsip Syariah dalam Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1521-1536.
- Biancone, Paolo Pietro & Radwan, Maha. (2018). 'Sharia-Compliant Fi Nancing for Public Utility Infrastructure', *Utilities Policy*, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.03.006>.
- Chapra, Muhammad Umer., Shiraz Khan, and Anas Al Shaikh-Ali. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought).
- Collins, J. (2007). 'The Road Ahead for Islamic Finance', in *Integrating Islamic Finance into the Mainstream: Regulation, Standardization and Transparency*. Harvard University: slamic Finance Project.
- Climent, F., Mollá, P., & Soriano, P. (2020). The investment performance of US Islamic mutual funds. *Sustainability*, 12(9), 3530.
- Dar, H. & Presley, J. (2010). *Islamic finance: a Western perspective*. Diakses pada tanggal 09 juli 2020 dari [dspace.fudutsinma.edu.ng](https://space.fudutsinma.edu.ng). Lihat juga H. Askari, Z. Iqbal, & A. Mirakhor, (2011), *New issues in Islamic finance and economics: Progress and challenges* (Vol. 753). John Wiley & Sons.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta, Kencana.
- Fariani, dkk. (2015). Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Navigasi di Pusat Perbelanjaan, Prosiding SNST Ke-6.
- Ferdinand, Augusty. (2002). *Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, M. Kabir and Aliyu, Sirajo. (2017). 'A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature', *Journal of Financial Stability*, 1–84. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

- Idx.co.id., Pasar Modal, diakses pada tanggal 06 juli 2020 dari <https://www.idx.co.id/>
- Gabbani, Maha. (2011). 'Islamic Project Finance', in Islamic Economics Institute (Ed.), 1(5) (King Abdulaziz University: Islamic Economics Institute, pp. 419–50.
- Ghozie, Prita H., dkk. (2017). Perencanaan Keuangan Syariah, Diakses pada tanggal 09 juli 2020 dari <http://www.ekonomisyariah.org/6574/perencanaan-keuangansyariah/>
- Kontan.co.id., Ini tantangan BEI dalam mengembangkan pasar modal syariah, [Online, 22 Nov 2019], diakses pada tanggal 05 juli 2020 dari <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-tantangan-bei-dalam-mengembangkan-pasar-modal-syariah>
- Lubis, AN., Sadalia, I., Fachrudin, KA. & Meliza, J. (2013),.Perilaku Investor Keuangan. repository.usu.ac.id
- Mardiyana, Asny D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Dan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa yang Tergabung dalam Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Raden Intan Lampung. Diakses pada tanggal 10 juli 2020 dari <http://repository.radenintan.ac.id/8347/1/SKRIPSI%20ASNY%20DINA.pdf>
- Mitra Zuana, M. M., Toha, M., & Zamroni, M. A. (2020). Analysis of Sharia Investment Gallery's Innovative Strategy in Increasing Millennial Investors' Interests Through As-salam Programs. *Al-Insyiroh*, 6(2), 20-32.
- Musthofa, K. (2020). Filantropi Islam di Pasar Modal (Model Waqaf Saham melalui Sistem Online Trading Syariah). *ICO EDUSHA*, 1(1), 83-87.
- Nagy, R.A. & R.W. Obenberger, Factors influencing individual investor behavior. *Financial Analysts Journal*, 50(4) (1994), 63-68.
- Nio, S.W., Kosasi, D.W. & Nugroho, A. (2013). Analisa Persepsi Atas Five Aspect Meal Model Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Folks Coffee and Tea. *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, 1(2), 191-203.
- Praselia, Y. S. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5(2), 29-41.
- [Rahman, M.](#), [Isa, CR](#), [Dewandaru, G.](#), [Hanifa, MH](#), [Chowdhury, NT](#) dan [Sarker, M.](#) (2020), "Pengembangan sukuk investasi yang bertanggung jawab secara sosial (obligasi Islam) di Malaysia", *Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan*, Vol.12 No. 4, hlm.599-619. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2019-0117>.
- Republika.co.id., Portofolio Investasi Syariah Secara Nasional Masih Rendah, [Online, 21 No 2019], diakses pada tanggal 05 juli 2020 dari <https://republika.co.id/berita/q1blal370/portofolio-investasi-syariah-secara-nasional-masih-rendah>
- Syaifullah, M. (2020). Penerapan Shariah Online Trading System Dalam Menghasilkan Informasi Akuntansi: Studi Pada Geleri Investasi Syariah Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 3(1), 401-417.
- Umer Chapra, Umuer. (2001). *The Future of Economics (an Islamic Perspective)*. Jakarta: SEBI.
- Utomo, G.S and others. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Yustati, H. (2017), Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(2).
- Yusi, S. P. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Jurnal LAIN Ponorogo, NIZHAM*, 5(02).

